



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920

E-mail : rsjd_surakarta@yahoo.com

Website : http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188 / 005.5 / 01 / 2019

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU APBD
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PELAKSANA TUGAS DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran dan tertib administrasi penatausahaan keuangan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, perlu adanya Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2019;
 - c. Bahwa pegawai yang ditunjuk dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 - 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/605/2018 tanggal 01 Nopember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Nama	:	WISNU TRI LAKSONO
N I P	:	19830326 201001 1 009
Sebagai	:	Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2019.

Kedua : (2)

- Kedua : Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan tugas membantu Bendahara Pengeluaran APBD dalam penatausahaan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2019 dan sumber biayalainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

✓ Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Wakil Direktur Pelayanan Medis
Provinsi Jawa Tengah
Selaku Pengguna Anggaran,


AGUSTINI CHRISTIAWATI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Direktur Administrasi pada RSJD Surakarta;
 2. Kepala Bagian Keuangan Pada RSJD Surakarta;
 3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi pada RSJD Surakarta;
 4. Kepala Sub Bagian Akuntansi pada RSJD Surakarta;
 5. Peninggal;
-